

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-35/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAS SELISIH KURANG HARGA
BAHAN BAKAR NABATI JENIS
BIODIESEL OLEH BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK

1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
 - a. Kode transaksi diisi dengan Kode 02, yaitu kode untuk penyerahan kepada Badan Pengelola Dana yang memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Kode status, kode cabang, tahun penerbitan dan nomor urut Faktur Pajak diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengusaha Kena Pajak
Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha BBN yang melakukan penyerahan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel kepada Badan Pengelola Dana.
3. Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak
 - a. Nama dan alamat diisi dengan nama dan alamat Badan Pengelola Dana.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan 00.000.000.0-000.000.
4. Pengisian tentang Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan:
 - a. Nomor Urut
Diisi dengan nomor urut dari Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang diserahkan.
 - b. Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak
Diisi dengan nama Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dan Nomor Faktur Pajak atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel ke Badan Usaha Penyalur BBM Jenis Tertentu yang terkait dengan pembayaran Selisih Kurang BBN Jenis Biodiesel.
 - c. Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
Diisi dengan nilai selisih kurang antara harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel pada jenis bahan bakar minyak tertentu.
5. Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.
6. Potongan Harga
Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga yang diberikan.
7. Uang Muka yang telah diterima
Diisi dengan nilai Uang Muka yang telah diterima dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
8. Dasar Pengenaan Pajak
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang Muka yang telah diterima.
9. $PPN=10\% \times$ Dasar Pengenaan Pajak
Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (pembayaran selisih kurang antara harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel pada jenis bahan bakar minyak tertentu).
10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak perlu diisi.
11. Tanggal
Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat.
12. Nama dan Tanda tangan
 - a. Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha BBN untuk menandatangani Faktur Pajak. Cap tanda tangan tidak diperkenankan dibubuhkan pada Faktur Pajak.
 - b. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan e-Faktur, maka tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa tanda tangan elektronik.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-35/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAS SELISIH KURANG HARGA
BAHAN BAKAR NABATI JENIS
BIODIESEL OLEH BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK

1. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha BBN.
2. Nama
Diisi dengan Nama Badan Usaha BBN.
3. Alamat
Diisi sesuai dengan alamat Badan Usaha BBN.
4. NOP
Tidak perlu diisi.
5. Alamat Objek Pajak
Tidak perlu diisi.
6. Kode Akun Pajak
Diisi dengan Kode Akun 411211 untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri.
7. Kode Jenis Setoran
Diisi dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk Jenis Setoran Masa PPN Dalam Negeri.
8. Uraian Pembayaran
Diisi dengan PPN atas pembayaran Selisih Kurang BBN Jenis Biodiesel.
9. Masa Pajak
Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.
10. Tahun Pajak
Diisi tahun terutangnya pajak.
11. Nomor Ketetapan
Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB), (SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP atau putusan lain.
12. Jumlah Pembayaran
Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh.
13. Terbilang
Diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
14. Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tidak perlu diisi.
15. Wajib Pajak/Penyetor
 - a. Diisi tempat dan tanggal penyetoran.
 - b. Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat Badan Pengelola Dana, serta cap/stempel Badan Pengelola Dana.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002

